



## **Penerapan Stratifikasi Sosial (Kasta) Dalam Sistem Perkawinan Adat Masyarakat Bajawa Kabupaten Ngada Untuk Menambah Khasanah Pengetahuan Sejarah**

**Flafius Selfianus Rato**

**Andreas Ande**

**Fransina A. Ndoen**

**I Gede Wayan Wisnuwardana**

Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP Undana

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan stratifikasi sosial (Kasta) dalam sistem perkawinan adat masyarakat Bajawa, Kabupaten Ngada, sekaligus menambah khasanah pengetahuan sejarah. Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori-teori sosial yang berisikan tentang konsep stratifikasi sosial, konsep perkawinan adat, dan konsep masyarakat. Konsep-konsep dalam teori sosial dijadikan sebagai acuan dalam mengkaji sekaligus menganalisis tentang penerapan sistem stratifikasi sosial dalam perkawinan adat masyarakat Bajawa, Kabupaten Ngada. Penerapan stratifikasi sosial dalam perkawinan adat masyarakat Bajawa sudah sejak jaman dahulu dan hingga kini masih diterapkan dalam perkawinan adat walaupun tidak semua kelompok masyarakat Bajawa melakukannya. Namun fenomena stratifikasi sosial dalam bentuk kasta penting dikaji untuk mengetahui sejarah awal penerapan, proses penerapan, hingga dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat Bajawa Kabupaten Ngada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif dengan teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana yang menjadi informan yakni tokoh adat dan tokoh masyarakat yang oleh peneliti dianggap memiliki informasi yang lengkap dan valid. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan dengan metode deskriptif dan komparatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan stratifikasi sosial dalam sistem masyarakat Bajawa telah ada sejak dahulu dan masih diterapkan oleh beberapa kelompok masyarakat Bajawa. Sistem kasta yang berlaku dalam kehidupan masyarakat terdiri atas 3 yakni *gae* (rang tertinggi) *ga'e kisa* (rang tengah) dan *ho'o* (rang terendah). Perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pasangan yang kastanya sama. Jika terdapat perkawinan beda kasta, maka akan dikenakan sanksi berupa penurunan status kastanya, hingga hukuman terberat yakni diusir dari kampung asalnya.

**Kata Kunci :Stratifikasi sosial, Sistem Perkawinan adat, Masyarakat**

### **Pendahuluan**

Di dalam kehidupan masyarakat Bajawa, khususnya masyarakat yang menganut sistem matrilineal (garis keturunan ibu), memiliki sistem kekerabatan dalam tatanan kebudayaan antara lain;

berdasarkan *woe* (suku), dan sistem kekerabatan berdasarkan perkawinan. Sistem kekerabatan ini adalah hasil representasi interaksi manusia, bukan hanya sebagai kontak 'tubuh diri' yang bersifat personal semata-mata, tetapi juga memuat interaksi 'tubuh diri' yang bersifat

sosial. Selain sistem kekerabatan dalam kehidupan bermasyarakat, juga dikenal dengan stratifikasi sosial masyarakat. Tingkatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat tentu saja kemudian berdampak pada dinamika kehidupan sosial masyarakat dan mempengaruhi sistem kekerabatan, terlebih pada sistem kekerabatan berdasarkan perkawinan. Sebab sistem perkawinan yang diberlakukan berpedoman pada stratifikasi sosial atau tingkatan sosial tersebut.

Stratifikasi sosial dalam struktur masyarakat bajawa dikenal dengan istilah *Rang* (kasta) dibagi atas 3 bagian antara lain; rang atas (*Ga'e*), rang tengah (*kisa*), dan rang bawah (*Ho'o*). Struktur pelapisan masyarakat yang dikenal oleh masyarakat Bajawa ini, merupakan warisan leluhur yang diwariskan secara turun temurun dan saat ini masih menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan perkawinan. Sebab dalam aturan adat, bagi yang masih menjunjung dan berpedoman pada stratifikasi sosial seperti ini harus melaksanakan perkawinan sekasta. Bila terjadi perkawinan beda kasta maka pemberlakuan hukum adat diterapkan bagi pelaku perkawinan tersebut.

Sistem perkawinan masyarakat Bajawa yang mengacu pada struktur sosial ini idealnya dilakukan sekasta. Masyarakat Bajawa menganut paham *matrilineal* (garis

keturunan ibu), maka dalam penerapan sistem perkawinan, seorang pria dari rang (kasta) *Ga'e* diperbolehkan melakukan perkawinan dengan wanita sekasta dan wanita yang kastanya lebih rendah. Namun seorang wanita tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dengan pria yang kastanya lebih rendah. Pelanggaran yang terjadi dikenal dengan istilah *la'a sala* (Salah jalan) dan diyakni dapat menimbulkan bencana atau dampak negatif bagi kehidupan masyarakat di lingkungan tersebut akibat dari kemarahan leluhur. Pelanggaran perkawinan tentu saja dikenakan sanksi atau hukum adat.

Adapun sanksi adat yang diberlakukan bagi pelanggar aturan perkawinan sekasta ini mengalami pembaharuan dari masa ke masa. Berdasarkan penuturan lisan, pelanggar aturan perkawinan yang mengacu pada stratifikasi sosial diatas dikenakan sanksi diusir dari kampung melalui upacara atau ritual, dan diperbolehkan kembali ke lingkungan masyarakat terdahulu melalui upacara atau ritual dengan menggunakan hewan kurban yakni kerbau (*toa kaba*) sebagai simbol pembersihan akan kesalahan yang telah diperbuat (M. H. Klau, 1999).

Namun dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, penerapan stratifikasi sosial

dalam sistem perkawinan masyarakat Bajawa menimbulkan pertentangan cara pandang. Hal ini dikarenakan sistem ini dianggap tidak cocok diterapkan dalam kehidupan masyarakat modern yang cenderung mengedepankan kebebasan dan hak asasi manusia dalam penentuan pendamping hidupnya. Selain itu juga, tidak terdapat rujukan yang jelas tentang penentuan strata sosial dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal inilah yang kemudian penerapan stratifikasi sosial dalam sistem perkawinan menimbulkan konflik tersendiri dalam kehidupan sosial masyarakat Bajawa.

## **Kajian Pustaka**

### **Stratifikasi Sosial**

Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial secara umum dapat diartikan sebagai pembedaan atau pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal. Stratifikasi sosial merupakan gejala sosial yang sifatnya umum pada setiap masyarakat. Stratifikasi sosial (Social Stratification) berasal dari kata bahasa latin “stratum” (tunggal) atau “strata” (jamak) yang berarti lapisan. Dalam Sosiologi, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat dalam Anwar (2013:215).

Sorokin (1959) dalam Anwar (2013:215) mendefinisikan “stratifikasi sosial sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat (hierarki). Perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah. Menurut Sorokin, dasar dan inti dari lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan tanggung-jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya diantara anggota masyarakat”.

Max Weber dalam Soyomukti (2010: 373) mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privilege dan prestise. Cuber dalam Soyomukti (2010:373) mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai suatu pola yang ditempatkan di atas kategori dari hak-hak yang berbeda. Soerjono Soekanto (1982) stratifikasi sosial adalah pembedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. Bruce J. Cohen dalam Anwar (2013) stratifikasi sosial adalah sistem yang

menempatkan seseorang sesuai dengan kualitas yang dimiliki dan menempatkan mereka pada kelas sosial yang sesuai.

### **Perkawinan**

Menurut adat Bajawa, perkawinan merupakan persatuan kedua insan yang berbeda jenis kelamin untuk membangun kehidupan bersama-sama dalam keselamatan dan tangguh dalam menumbuhkan keturunan mereka. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut perempuan dan laki-laki bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga masing-masing. Wulansari (2012 : 48)

Perkawinan menurut hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu. Selain itu perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dua orang yang kawin, tetapi juga merupakan urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta.

Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Bagi suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku itu dengan tertib. Bagi masyarakat (persekutuan), perkawinan juga merupakan suatu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuanya. Bagi kasta, perkawinan juga penting, karena kasta dalam masyarakat untuk mempertahankan kedudukannya.

Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan YME.

Menurut Barend (1991) dalam Setiady, (2008:225) perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terus berlangsungnya

golongan dengan tertibnya dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan tersebut. Perkawinan menurut Hadikusuma (1983) dalam Setiady (2008:225) adalah suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun kehidupan keluarga. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat dibawah naungan cinta kasih Allah Sastroatmodjo (1978) dalam Setiady (2008:225).

Dalam satu suku terdapat tiga lapisan besar / kasta dengan beberapa sebutan atau istilah yang disesuaikan dengan tradisi serta bahasa daerah masing-masing. Dalam hukum adat Soejono (1992:131), umumnya terdapat tiga macam sistem perkawinan.

#### 1. Endogami

Sistem perkawinan dimana seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari sukunya sendiri.

#### 2. Exogami

Sistem perkawinan dimana seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari luar sukunya.

#### 3. Eleutherogami

Sistem perkawinan dimana seseorang diperbolehkan kawin dengan orang dari dalam dan luar sukunya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Lincoln dan Guba (dalam Nana S. Sukmadinata, 2009 : 30) penelitian kualitatif sebagai penelitian yang naturalistik, bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, peneliti dan yang diteliti bersifat interaktif, tidak bisa dipisahkan, suatu kesatuan terbentuk secara simultan, dan bertimbal balik, tidak mungkin memisahkan sebab dan akibat, dan penelitian ini melibatkan nilai-nilai.

Teknik Pengumpulan Data berupa

a) Wawancara Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat yang pernah terlibat dalam urusan atau upacara berkaitan dengan penerapan stratifikasi sosial dalam sistem perkawinan adat masyarakat Bajawa. b) Observasi Dalam penelitian ini, peneliti

tidak memberikan tindakan melainkan hanya mengamati dan mengumpulkan data terkait dengan penerapan stratifikasi sosial dalam sistem perkawinan masyarakat Bajawa. c) Analisis Dokumen dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berasal dari sumber sekunder berupa laporan atau dokumen-dokumen terkait.

## **Pembahasan**

### **1. Awal Penerapan Stratifikasi Sosial Dalam Sistem Perkawinan Adat di Bajawa**

Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial pada masyarakat Bajawa sudah ada sejak zaman dahulu dan menjadi warisan budaya dan secara turun temurun diwariskan pada generasi berikutnya walaupun sekarang tidak terlalu nampak seperti dahulu. Masyarakat Bajawa dibagi dalam beberapa suku yang masing-masing suku tersebut memiliki lapisan /kasta (*rang*) yang berbeda dengan suku lain.

Masyarakat Bajawa masih mengenal stratifikasi sosial atau kasta (*rang*) yang sama dengan masyarakat India. Namun setelah ditelusuri, sesungguhnya penerapan stratifikasi sosial di Bajawa tidak memiliki korelasi dengan pengaruh Hindu dan Budha yang merupakan serapan dari kebudayaan

India. Pembagian rang sebagai suatu ketegasan untuk tidak melanggar suatu aturan dalam masyarakat adat. Pelapisan sosial ini sangat berpengaruh dalam pergaulan hidup sehari-hari termasuk dalam hal memilih jodoh.

Dahulu, pembagian lapisan-lapisan ini sangat menyeluruh, sehingga setiap klan mempunyai anggota-anggota dari ketiga lapisan ini, atau setiap klan terbagi dalam tiga lapisan masyarakat. Keanggotaan dari ketiga lapisan masyarakat ini diperoleh melalui kelahiran dan mengikuti garis keturunan ibu (Matrilineal).

Oleh karena suatu keadaan khusus, seorang dapat turun dari suatu lapisan lebih tinggi ke dalam lapisan yang lebih rendah. Sebaliknya, tidak ada kemungkinan untuk naik ke tingkat lapisan yang lebih tinggi. Pada masyarakat Bajawa mengenal pelapisan sosial dengan lapisan yang paling atas adalah *Gae meze* yang memiliki hak-hak khusus dalam persekutuan adat, mengambil bagian pokok dalam upacara termasuk pada wanitanya yang mengepalai pengaturan kebijaksanaan pokok dalam urusan konsumsi.

Pada perayaan korban yang besar seperti membuat rumah, rumah adat (*ka*

*sao*), umum seorang *ga'e meze* harus duduk pada *keba hui* (tempat menyimpan daging-daging korban). Sedangkan pada acara pembuatan *ngadhu* (*ka ngadhu*) yang berhak duduk pada *keba hui* adalah yang pria dari *saka lobo*. *Ngadhu* merupakan simbol bagi leluhur laki-laki. *Ngadhu* berbentuk tiang kayu dengan ukiran yang dipahat dan alang-alang yang disusun membentuk payung yang menaungi simbol leluhur pada tiang *ngadhu*. Pada bagian ujungnya dihiasi dengan ornamen tangan yang memegang pedang dan tombak. Pada waktu digotong masuk kedalam kampung hanya boleh seorang *Ga'e* yang berdiri di atasnya.

Pada saat upacara adat seperti di atas hanya orang *Ga'e* yang berhak duduk pada tempatnya jika menempatkan orang yang salah pada acara tersebut (duduk pada *keba hui*) maka akan adanya semacam musibah yang diyakini oleh orang Bajawa yaitu walaupun daging hewan kurban tersebut banyak tapi akan mengalami kekurangan. Ada juga yang melarang secara terbuka oleh rang yang lebih tahu

atau orang yang mengerti, dengan alasan karena orang tersebut tidak pantas untuk duduk pada tempat tersebut. Dan bagi orang Bajawa sudah tahu dan memahami hal tersebut dan tidak perlu diingatkan lagi. Sedikitpun mereka tidak boleh mencuri. Apabila matahari panas atau hujan seorang *Ga'e* tidak boleh berlindung dibawah lumbung padi atau rumah orang dari lapisan bawah.

Golongan kedua adalah *ga'e kisa* yang ada bersama-sama dengan *ga'e meze* membentuk golongan atas. *Ga'e meze* merupakan golongan atas yang paling tinggi, sedangkan *ga'e kisa* membentuk golongan atas yang lebih rendah. Bersama-sama *ga'e meze* mereka memerintah. Terhadap *ga'e meze* mereka dibandingkan seperti kayu yang lebih rendah mutunya atau seperti kayu-kayu biasa dan *gae meze* adalah pohon beringin yang menaunginya. *Ga'e kisa* juga disebut sebagai bulan sedangkan *ga'e meze* adalah matahari. *Ga'e kisa* juga menjadi penengah atau jembatan antara lapisan bawah dan lapisan atas. Bisa dikatakan *ga'e kisa* juga dikarenakan adanya perkawinan campur antara pria *ga'e* dan

wanita bukan *ga'e*. Keturunan dari perkawinan tersebut masuk pada golongan *ga'e kisa* dan mengikuti status dari ibunya. Keturunannya bebas untuk menikah dengan golongan manapun.

Sedangkan golongan ketiga adalah *ho'o*. *Ho'o* adalah orang yang tinggal dengan bangsawan karena keadaan ekonomi yang kurang baik. Ada pula yang mengatakan orang tersebut di sebut *ho'o* karena perbuatannya seperti orang tersebut mencuri di lumbung padi orang lain atau menggali ubi milik orang lain. Hal ini dilakukan karena orang tersebut tidak mampu. *Ho'o* adalah orang kecil atau rakyat kebanyakan yang mempunyai lebih banyak kewajiban daripada hak-haknya.

Pembagian golongan atau kasta ini tidak berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada kegiatan seperti kerja bakti atau yang lainnya warga masyarakat dari ketiga golongan tersebut saling membantu dan bekerja gotong royong. Perbedaan hanya akan terlihat pada upacara-upacara adat dan perkawinan.

## **2. Penerapan Sistem Stratifikasi Sosial Dalam Sistem Perkawinan Adat di Bajawa**

Menurut hukum adat, hukum yang paling tinggi untuk hubungan dan perilaku para anggota berbagai tingkat sosial, satu terhadap yang lain dahulu hingga sekarang ialah, bahwa seorang pemuda atau pria dari lapisan yang lebih rendah tidak boleh menikah dengan wanita dari lapisan yang paling atas atau lebih tinggi darinya.

Perkawinan terbalik antara pria kasta bawah dengan wanita kasta atas dianggap menyimpang (*la'a sala*) dari ketentuan adat sehingga harus dihukum dan diusir keluar dari kampung. Ada pula hukuman lain yang sangat keji yaitu pria yang menikah dengan wanita *ga'e* dihukum gantung. Seiring dengan perkembangan zaman maka hukuman tersebut mulai diganti dengan hukuman yang lebih manusiawi yaitu dengan upacara masuk kampung (*nuka nua*) dan diturunkan dari status sosialnya dengan menyembelih seekor kerbau. Maksud dan tujuan dari upacara ini yaitu untuk berdamai dengan warga kampung serta menjauhkan saudara dan mereka sendiri dari musibah.



Adapun alasan lain wanita tidak diijinkan untuk menikah dengan pria yang tidak segolongan dengannya dikarenakan wanita yang mewarisi dan mempertahankan status sosialnya, dan wanita Bajawa melangsungkan perkawinan masuk. Sehingga ada pepatah yang mengatakan bahwa “*ana fai laza meze ker*” (anak perempuan jalannya hanya selebar alang-alang) “*mali sala se kedhi nenga bedhu*” (jika melakukan hanya satu kesalahan kecil mereka akan jatuh, kehilangan nama baik dan kehormatan, menjadi orang-orang jahat).

### **3. Dampak Penerapan Stratifikasi Sosial Dalam Sistem Perkawinan Adat di Bajawa**

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bajawa menjalankannya tanpa ada perbedaan status sosial seseorang atau kelompok. Misalnya pada saat kerja bakti semua warga dari tiap lapisan sosial berkumpul bersama, bekerja bersama dan saling membantu. Perbedaan hanya akan dirasakan atau nampak jelas pada saat diadakan upacara-upacara adat. Dimana hanya seorang *ga'e* yang memegang

kuasa pada acara tersebut.

Hal ini juga nampak pada perkawinan masyarakat Bajawa, dimana perkawinan dapat terjadi berdasarkan lapisan atau golongan seseorang. Dengan adanya bentuk lapisan sosial ini, jumlah *ga'e* sangat sedikit dibandingkan lapisan sosial lain seperti *ga'e kisa* dan *ho'o*. Perbedaan jumlah ini semakin menjadi lebih besar. Hal ini terutama disebabkan oleh peraturan perkawinan yang berlaku.

Jika seorang pria *ga'e* mempunyai banyak istri dari lapisan bawah maka semua anak masuk dalam lapisan ibunya. Perempuan atau gadis *ga'e* yang melakukan pelanggaran, juga diturunkan kelapisan yang lebih rendah dan demikian anak-anaknya pun berada dalam status yang sama dengan ibunya.

Pria *ga'e* dihalalkan untuk menikah dengan wanita yang bukan *ga'e*, akan tetapi keturunannya tidak lagi mengikuti status sosial ayahnya melainkan status sosial dari ibunya. Jika terjadi perkawinan antara wanita *ga'e* dengan pria yang bukan *ga'e* maka wanita tersebut diusir dari kampung dan diturunkan dari status

sosial asalnya. Hukum ini telah berlaku sejak dahulu hingga sekarang. Dan hal inilah yang menjadi penyebab berkurangnya anggota golongan *ga'e*. selain itu hubungan antara keluarga akan retak, wanita dan pria yang melanggar aturan itu akan terisolir jauh dari sanak saudara dan kampung halamannya.

Pada zaman dahulu pelanggaran larangn ini merupakan kejahatan besar untuk masyarakat Bajawa. Hukuman untuk pemuda yang melakukan pelanggaran ini selalu kematian yang mengerikan. Untuk pria dari lapisan yang rendah dan wanita dari lapisan atas peraturan ini merupakan pembatasan yang sangat terasa. Wanita dari lapisan atas hanya diperuntukan bagi pria lapisan atas juga.

Dengan adanya perbedaan lapisan sosial atau perbedaan kasta ini wanita dari golongan *ga'e* dilarang juga untuk bergaul dengan pria yang bukan *ga'e*. Bagi masyarakat Bajawa bergaul dan menikah sama saja dalam hal ini.

Di Bajawa, jika seorang pria dari lapisan bawah biarpun hanya menyentuh pipi atau bahu seorang wanita *ga'e* maka akan dikenakan denda adat, pada zaman dahulu

hukumannya adalah dia digantung, ditikam dan dibuang kedalam jurang. Dan wanita tersebut juga diturunkan dari lapisan atas. Selain itu wanita dari lapisan atas tidak boleh dimaki dengan kata-kata atau ungkapan yang tidak senonoh oleh pria dari lapisan yang lebih rendah. Orang yang melanggar aturan ini harus membunuh seekor kerbau atau babi.

Seorang pria dari tingkat yang lebih rendah tidak boleh berhubungan dengan wanita dari lapisan atas, tidak boleh berada sendirian, bepergian sendiri, bercakap- cakap sendiri dan tidak boleh saling menukar benda-benda perhiasan dan sebagainya. Karena hal-hal semacam itu bisa menjadi tanda persahabatan yang khusus dan dapat menurunkan wanita itu ke tingkat yang lebih rendah dan dianggap telah melakukan penyimpangan (*la'a sala*).

### **Daftar Pustaka**

- Alimandan (1989) *Deferensiasi Sosial*, Jakarta:Bina Aksara
- Jaspan, M.A. 1961. *Social Stratification and Social Mobility In Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung

- Ratna, Indera Irawati Pattinasarany. 2016. *Stratifikasi Dan Mobilitas Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Setiady ,Tolib (2008) *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono (2012) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kulitatif, R & D* Bandung: Alfabeta
- Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar, Teori, dan Penerapannya dalam Penelitian*.Surakarta : UNS Press.
- Soejono,Soekanto (2013) *Sosiologi Suatu Pengantar*,Jakarta:Rajawali Pers
- Soyomukti,Nurani (2010) *Pengantar Sosiologi : Dasar Analisis,Teori Dan Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial,Perubahan Sosial Dan Kajian-Kajian Strategis*, Jogjakarta: Ar-Ruzz
- Wulansari,Dewi (2012) *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung:Refika Aditama
- Wrahatnala,Bondet (2012) *Stratifikasi Sosial* (belajar.blogspot.com) diakses pada 14/1/2021